## TUNTASKAN KASUS RS HAULUSSY, POLISI BUTUH DOKUMEN TAMBAHAN



Sumber Gambar: https://rsudkotabogor.org/

Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy Ambon yang ditangani Driektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku hingga kini tak ada perkembangan. Polisi beralasan masih membutuhkan dokumen tambahan untuk mendukung pengusutan kasus tersebut. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku Kombes Hujra Soumena, sudah puluhan saksi diperiksa namun pihaknya terkendala dokumen. "Sudah ada puluhan saksi yang kita periksa di kasus ini, namun kita terkendala dokumennya sehingga kita perlu waktu lagi," ungkap Hujra Soumena kepada wartawan di Ambon, pekan kemarin. Kendati demikian Hujra Soumena tidak menepis adanya dugaan tindak pidana dalam kasus itu. "Ada dugaan tindak pidananya, karena dari penyelidikan yang dilakukan operasional dan pembayaran upah dokter maupun perawat ada sedikit problem," tandasnya.

Untuk diketahui, Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku mulai mengusut Kasus Dugaan Penyimpangan Upah Tenaga Kesehatan RSUD dr. M. Haulussy Ambon sejak Januari 2024 lalu. Dirkrimsus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena yang dikonfirmasi Siwalima, Sabtu (13/1) menegaskan, penyidik saat ini fokus menemukan penyimpangan dana intensif tenaga kesehatan Rumah Sakit (RS) milik daerah Maluku itu," kita masih fokus gali penyimpangan," tegasnya. Kata Hujra Soumena, kasus ini sudah di tahap penyelidikan dan telah memeriksa belasan saksi baik dari tenaga kesehatan maupun internal RSUD dr. M. Haulussy. Dari hasil penyelidikan diketahui, anggaran untuk tenaga kesehatan telah dicairkan hanya saja digunakan untuk hal lain. Hal ini yang menjadi dasar penyidik untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab dalam penyimpangan anggaran tersebut. "Saat ini kita lagi fokus untuk temukan penyimpangan penggunaan keuangannya," kata dia.

Untuk diketahui, ratusan tenaga kesehatan belum menerima upah kerja atau insentif sebesar Rp26 miliar sejak dari Tahun 2020 hingga 2023 tercatat sebanyak 600 tenaga kesehatan

yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), non ASN, honor daerah, dan tenaga kerja sukarela. Adapun jasa pelayanan sebesar Rp26 miliar yang belum diterima yaitu Tahun 2020 untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp2.522.498.760,- Tahun 2021 untuk BPJS yang harus dibayarkan sebesar Rp4.880.030.040,80,- Selanjutnya, Tahun 2022 sebesar Rp6.010.564.520,- kemudian Tahun 2022 pembayaran sesuai Peraturan Daerah (Perda) untuk *Medical Check Up* (MCU) sebesar Rp1.348.586,740,- sedangkan Covid-19 sebesar Rp1.242.561.080,-. Tahun 2023 untuk pembayaran BPJS sebesar Rp9.133.854.493,- pembayaran Perda sebesar Rp789.596.623,- dan Covid-19 sebesar Rp65.237.600,-.

Dengan demikian total keseluruhan hak tenaga kesehatan yang belum dibayarkan untuk BPJS sebesar Rp22.546.947.813.80,- untuk Perda total Rp2.138.183.402.80,- ditambah MCU Tahun 2021, sedangkan Perda berjumlah Rp1.307.798.680,- total hampir Rp26 miliar dana jasa pelayanan kurang lebih 600 Pegawai RSUD dr. M. Haulussy yang belum dibayarkan. Akibat belum diterima hak-hak mereka, ratusan tenaga kesehatan ini menggelar aksi demonstrasi menuntut agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku maupun manajemen segera membayar hak-hak mereka.

## Sumber berita:

- 1. Harian Siwalima, "Tuntaskan Kasus RS Haulussy, Polisi Butuh Dokumen Tambahan", 13 Agustus 2024; dan
- 2. https://rakyatmaluku.fajar.co.id/2024/08/09/polisi-endus-korupsi-di-kasus-rsud-haulussy/, 09 Agustus 2024.

## Catatan:

Pengaturan terkait insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021. Kriteria tenaga kesehatan yang melakukan penanganan Covid-19 dan berhak mendapatkan insentif dan santunan kematian, meliputi: 1) dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan nakes lainnya; 2) Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS); 3) Dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia; 4) Dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis; 5) Nakes yang mengikuti Penugasan Khusus Nakes dalam mendukung Program Nusantara Sehat; 6) Relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19; dan 7) Relawan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Besaran insentif bagi nakes yang menangani Covid-19 sama dengan besaran insentif sebagaimana diberikan pada tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut: Dokter spesialis Rp15.000.000,00, Peserta PPDS Rp 12.500.000,00, Dokter Umum dan Dokter Gigi Rp10.000.000,00, Bidan dan Perawat Rp7.500.000,00, Nakes Lainnya Rp5.000.000,00. Sedangkan besaran insentif untuk tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP),

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP), dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP), Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Puskesmas dan laboratorium, oleh Kementerian Kesehatan ditetapkan setinggi-setingginya sebesar Rp5 juta.

Pembayaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 dilakukan melalui verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan oleh masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, serta fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta. Dimana didalamnya dibentuk tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Institusi Kesehatan, membuat catatan hasil verifikasi dan validasi, dan menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengajukan usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan. Kemudian Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan validasi, dan menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikaasi sudah disetujui. Pembayaran insentif dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga lain berdasarkan rekening yang sudah dibuatkan oleh bank yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.